


SKRIPSI

KK
Per 90/99
Had
P

MUCHAMMAD SOFFAN HADI

**PRANATA PREVENTIF DAN KURATIF (REPRESIF)
TERHADAP TRANSAKSI PERDAGANGAN EFEK
YANG TIMBUL KARENA ADANYA
INSIDE INFORMATION**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1999

**PRANATA PREVENTIF DAN KURATIF (REPRESIF)
TERHADAP TRANSAKSI PERDAGANGAN EFEK
YANG TIMBUL KARENA ADANYA
INSIDE INFORMATION**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum
NIP. 130 675 515

Penyusun,



Muchammad Soffan Hadi
NIM. 039514075

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 28 Juli 1999

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Sri Woelan Azis, S.H.




Anggota : Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



H. Samzari Boentoro, S.H.



Rahmi Jened, S.H.; M.H.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Prinsip keterbukaan dan pengawasan perdagangan efek melalui fungsi market surveillance dan fungsi compliance, merupakan sarana pencegahan yang secara normatif seharusnya cukup efektif untuk menghindari terjadinya transaksi perdagangan yang timbul karena adanya inside information. Dalam prinsip keterbukaan, diwujudkan dalam bentuk kewajiban dalam pembuatan prospektus dan pelaporan-pelaporan yang bersifat berkala ataupun insidental.
- b. Selain sarana pencegahan, untuk menjamin kepastian hukum, juga diperlukan penegakan hukum secara sungguh-sungguh. Penegakan ini harus tercermin dengan pengaturan yang jelas sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1995 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Dalam penegakan hukum di pasar modal ini pihak yang paling berkompeten adalah Bapepam.

4.2. Saran

- a. Sarana pencegahan yang telah ada harus selalu dikaji secara mendalam dan terus-menerus untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang muncul secara dinamis

sesuai dengan waktu. Dalam hal ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan sasarannya.

- b. Sarana represif yang ada harus mampu ditegakkan dengan baik sehingga keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan di pasar modal dapat menarik minat para pemodal/investor.